



**BUPATI BARITO TIMUR**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa mewujudkan hak Konstitusional setiap warga negara sesuai dengan Prinsip persamaan kedudukan dihadapan Hukum, maka Pemerintah Daerah perlu menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia dan berupaya untuk memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

**dan**

**BUPATI BARITO TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Masyarakat Miskin adalah warga miskin yaitu orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.

6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah Proses Penanganan Perkara Hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada Masyarakat Miskin.

## **Pasal 2**

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas;

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas;
- f. akuntabilitas; dan
- g. Perlindungan Terhadap Hak asasi Manusia.

## **Pasal 3**

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada Penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum;
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi;
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima bantuan hukum;

## **BAB II PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

### **Pasal 4**

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

### **Pasal 5**

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk masa satu tahun anggaran.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.

- (3) Tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 6**

- (1) Bupati dapat mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi di daerah.
- (2) Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Bupati dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

### **Pasal 7**

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum yang memuat antara lain:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait;
- b. menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas Bantuan Hukum;
- c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
- d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, Efisien, Transparan dan akuntabel; dan
- e. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi :
- a. bantuan hukum secara litigasi; dan
  - b. bantuan hukum secara non litigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk :
- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara pidana; atau
  - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara perdata dan perkara tata usaha negara.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum dari Fakultas Hukum Perguruan Tinggi dalam lingkup Pemberi bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:
- a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negoisasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;

- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum.

#### **Pasal 9**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diberikan untuk perkara yang dilakukan melalui proses hukum litigasi sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

#### **Pasal 10**

Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

### **BAB IV PEMBERI BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 11**

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di Kabupaten Barito Timur;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan hukum.

### **BAB V PENERIMA BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 12**

Dalam menerima Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin Penerima Bantuan Hukum berkewajiban :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

### **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 13**

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan maupun tertulis tentang tata cara pemberian bantuan hukum, standar layanan bantuan hukum, proses hukum yang dihadapi, perkembangan perkara, hak sebagai penerima bantuan hukum serta bentuk layanan dan alur layanan yang diterima;

- b. mendapatkan layanan bantuan hukum sejak permohonannya diterima hingga perkara selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum, kode etik advokat, kompetensi Pelaksana Bantuan Hukum dan nilai organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas pemberian Bantuan Hukum;
- c. mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi;
- e. melakukan penilaian atas layanan Bantuan Hukum yang diterima; dan
- f. melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum.

#### **Pasal 14**

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban :

- a. bersikap kooperatif dan komunikatif dalam membantu penanganan perkara;
- b. mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. memberikan data, informasi, keterangan, dan salinan dokumen dengan jujur dan selengkapnya terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

#### **Pasal 15**

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk kepentingan penanganan perkara baik dari Penerima Bantuan Hukum, Pemerintah maupun dari Instansi lainnya;
- b. mendapat dokumen identitas, keterangan domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari Penerima Bantuan Hukum;
- c. mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;
- d. menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian ataupun memperjelas informasi yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum; dan
- e. mendapatkan anggaran bantuan hukum yang bersumber dari:
  - 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
  - 3. Sumber Pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum, kecuali Pemberi Bantuan Hukum telah melanggar kode etik yang seharusnya ditaati sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 17**

Pemberi Bantuan berkewajiban:

- a. memberikan pelatihan Standar Layanan Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum;
- b. assessment kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi;
- c. menjalankan layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan informasi dan layanan Bantuan Hukum yang mudah diakses;
- e. tidak melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan Bantuan Hukum;
- f. tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan Bantuan Hukum;
- g. membuat sarana penunjang penerapan Standar Layanan Bantuan Hukum yang meliputi:
  1. Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum; dan
  2. Informasi layanan Bantuan Hukum (poster, banner, infografis, brosur, buku saku, dan sejenisnya).
- h. menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

## **BAB VII**

### **SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN TATA KERJA**

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan atau perwakilan yang ada.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan:
  - a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
  - b. kartu keluarga tidak mampu/miskin atau surat keterangan tidak mampu/miskin dari Lurah atau Kepala Desa dimana Pemohon bantuan hukum berdomisili; dan
  - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang perkara yang sedang dihadapi.

#### **Pasal 19**

- (1) Permohonan bantuan hukum diajukan kepada Pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh Calon Penerima bantuan hukum atau pihak yang diberi kuasa.
- (3) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
- (4) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.

#### **Pasal 20**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta penerima bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila berkas perkara yang diajukan dinilai belum lengkap.

- (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, penerima bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bilamana dalam permohonan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerima bantuan hukum tidak dapat melengkapi, maka permohonan dapat ditolak.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada Bupati dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD dengan mencantumkan alasan penolakan.

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Pemberi bantuan hukum dapat melakukan koordinasi dengan Penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama yang disiapkan oleh pemberi bantuan hukum.
- (3) Pemberi bantuan hukum, wajib memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima bantuan hukum, tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima bantuan hukum.

#### **Pasal 22**

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengajuan permohonan dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VIII LARANGAN**

#### **Pasal 23**

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. menerima atau meminta suatu apapun kepada Penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang di tangani Pemberi Bantuan Hukum.
- b. menyalahgunakan Pemberian Dana Bantuan Hukum Kepada Penerima Bantuan Hukum.

### **BAB IX PENDANAAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran biaya penanganan bantuan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 25**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bupati, sebelum Tahun Anggaran Pelaksanaan Bantuan Hukum.



- (2) Permohonan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari penerima bantuan hukum.

#### **Pasal 26**

- (1) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dianggarkan tiap tahun anggaran dengan mempertimbangkan usulan dari Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dengan Pasal 24 ayat (2).
- (2) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemberi bantuan hukum, dilakukan melalui mekanisme hibah atas rekomendasi bagian hukum.
- (3) Besarnya hibah yang dapat diberikan kepada masing-masing Pemberi bantuan hukum adalah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

#### **Pasal 27**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum sebagai penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati oleh Pemberi bantuan hukum pada tiap-tiap akhir tahun anggaran.

### **BAB X PENGAWASAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah Kabupaten Barito Timur melakukan pengawasan melalui PD yang menangani dana bantuan hukum.
- (2) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilakukan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan Hukum pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

#### **Pasal 29**

- (1) Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
  - b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas di setiap Kecamatan;
  - c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
  - d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat; dan
  - e. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum.

### **BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 30**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf a dan b dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- teguran tertulis, dan
  - pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.
  - Pencatuman dalam daftar hitam pelaksanaan pemberian bantuan hukum selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 31**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dan huruf b dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan dan kerja sama dengan Pemberi bantuan hukum dapat dibatalkan oleh pihak Pemerintah Daerah.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI BARITO TIMUR,



**AMPERA A.Y. MEBAS**

Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,



**PANAHAN MOETAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR 2021 NOMOR.....<sup>66</sup>

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 02,74/2021

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN**

**I. UMUM**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya Masyarakat Miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, di Kabupaten Barito Timur belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang Masyarakat Miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang Masyarakat Miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok Masyarakat Miskin di Wilayah Kabupaten Barito Timur.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada warga untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada warga.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas Perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Waktu 1 (satu) tahun dipergunakan untuk melakukan evaluasi bagi kemungkinan perpanjangan kerja sama. Perpanjangan dapat tak terbatas tetapi dilakukan setiap tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas..

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Agar Bupati dan DPRD setiap saat dapat memantau tugas pemberi bantuan hukum.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Bantuan pendanaan dimaksud hanya berasal dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021 NOMOR  
...54.